

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

ANGGIN ANANDIA PUTRI

No. Mahasiswa : 14410423

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI
INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal.....

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.


NIP: 924100104

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 17 Desember dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. H. Agus Triyanta, M.A., M.H.



Yogyakarta, 17 Desember 2018


Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggin Anandia Putri

No. Mahasiswa : 14410423

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



Anandia Putri

Anandia Putri

NIM. 14410423

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anggin Anandia Putri
2. Tempat Lahir : Bontang, Kalimantan Timur
3. Tanggal Lahir : 12 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perum Cempaka Mulia, Condong Catur
7. *E-Mail* : anggin.anandia@yahoo.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Agus Subekti
Pekerjaan : Karyawan BUMN
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Milah
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Yayasan Pupuk Kaltim
 - b. SD Yayasan Pupuk Kaltim
 - c. SMP Yayasan Pupuk Kaltim
 - d. SMA Yayasan Pupuk Kaltim
10. Organisasi :
 - a. Palang Merah Remaja Yayasan Pupuk Kaltim 2012-2014
 - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII 2014-2016
 - c. Sanggar Terpidana LEM FH UII 2014-2016




Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,

(Anggin Anandia Putri)
NIM. 14410423

HALAMAN MOTTO

“Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin dirimu belajar bagaimana caranya terbang”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papa dan Mama tercinta,

Kakak - kakakku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **“PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:


1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa menyelesaikan skripsi tidak hanya sekedar menulis tetapi merupakan salah satu bentuk proses belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, sesama, agama, bangsa dan negara.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini serta Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Agus Subekti dan Ibunda Milah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.

7. Kakakku tersayang Angga Andhika Putra dan Mitha Ratna Ayudia Putri serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan tawa canda yang berarti bagi penulis.
8. Muhammad Faiz selaku orang yg selalu menemani dan mengarahkan penulis kepada hal-hal yg positif dan menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk wanita–wanita tangguh ”Pakopang” : Corry Widya, Dhiana Oktaviani, Nala Aprilia, Delia Azizah, Rusyda Fadhilah, Fauziah Nur Aini, Talitha Edra yang selalu menemani penulis di kala suka dan duka. Walaupun cuaca berganti dari tahun ke tahun tapi persahabatan kami tetap ☺
10. Teman-teman U19 (Tamara Alifadina, Natasya Nurul Ilma, Aprillia Sindy, Rinanda Amarsiwi, Rahajeng, Dhiana, dkk), serta teman-teman LEM FH UII selaku sahabat-sahabat saya yang selalu mengisi hari-hari saya dari awal kuliah sampai sekarang ini.
11. Septyansyah Nur Ekantoro selaku sahabat saya yg membimbing saya dalam menemukan pencerahan judul skripsi dan dosen pembimbing. Terimakasih Yan, jasamu akan selalu terkenang.
12. Angkatan 25 Yayasan Pupuk Kaltim dan Nafifah Nur Adzimah selaku sahabat seperjuangan saya semasa sekolah hingga kuliah.
13. Kepada teman-teman KKN Unit MG-276: Karina Indah, Rochmad Herlangga, Miftahul Jannah, Zahra Annisa, Diana Wisra, Kukuh

Putra, Ahmad Birri dan Huda Ahsin yang telah mewarnai hidup penulis selama 1 bulan dan selamanya.

14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.



Yogyakarta,
Penulis,

(Anggin Anandia Putri)
NIM. 14410423

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Curriculum Vitae.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xv
Abstrak.....	xix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 18

A. Pengertian dan Dasar Perkawinan..... 18

1. Pengertian Menurut

Etimologi.....18

2. Pengertian Menurut

Istilah..... 18

3. Dasar Hukum Pernikahan.....19

B. ATURAN PERKAWINAN DALAM UU DAN KHI..... 22

1. Perkawinan Dalam UU.....22

2. Perkawinan Dalam

KHI.....28

C. PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DI CATAT..... 33

1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan
Rujuk.....34

2. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang
Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaannya.....37

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum
Islam.....39

4. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	40
D. PERKAWINAN BEDA AGAMA	44
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
A. MEKANISME PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	46
1. Duduk Perkara No 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.....	53
2. Duduk Perkara No. 4/Pdt.P/2018/PN.Mgl.....	58
B. HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA	67
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Para Ulama	67
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	78
3. Fikih.....	88
4. Analisis Terhadap Ketentuan Hukum Islam.....	101
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam, dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Adapun dalam Islam aturan-aturan yg mengatur tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama yang dituang dalam Kompilasi hukum Islam serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama. Sehingga ada perbedaan pandangan dalam dua sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlunya meneliti bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia mengatur perkawinan beda agama apabila dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek perkawinan beda agama di Indonesia? (2) Bagaimana aturan hukum islam di Indonesia dalam mengatur dan menyikapi perkawinan beda agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris normatif. Seperti telah diketahui bersama bahwa di

Indonesia diakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda dalam hal agamanya. Fenomena perkawinan dengan berbeda agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya. Penulis mencoba menjabarkan aturan-aturan perkawinan beda agama yg berlaku di Indonesia dan menyimpulkan bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Hadist serta ijtihad dari para ulama yg menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama itu, tetapi adapun ulama yg mengatakan bahwa itu sah-sah saja tapi dengan kriteria dan syarat khusus yg harus dipenuhi walaupun di masa yg sekarang ini sangat susah untuk memenuhi kriteria dan syarat khusus yg dimaksud.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Mekanisme Hukum di Indonesia, dan Hukum Islam



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Tentu saja dalam pernikahan itu menyangkut sedikitnya hubungan antar dua pihak, yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan. Oleh karena itu, bagi para pemeluk agama, perikatan perkawinan bukan dianggap perikatan biasa, tetapi bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja

mereka tidak dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum objektif yang diatur dalam agama masing-masing dan hukum negara tertentu.

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dari segi suku, agama, dan ras, terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah di dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga. Salah satu masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini ialah, dimana sering kita jumpai terjadinya pelanggaran Pernikahan Beda Agama.

Di dalam negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang bersifat nasional sejak tanggal 2 Januari 1974 dimana di dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tersebut, pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu

perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan.¹

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar agama tersebut. Apabila kedua peraturan tersebut kita teliti, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu pasalpun, baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar agama.²

Persoalan Pernikahan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibicarakan hingga saat ini. Masalahnya, dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu menjadi menarik, persoalan nikah antar pemeluk agama untuk dibicarakan baik ditinjau dari hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Islam perkawinan antar agama atau nikah beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, tetapi selalu hangat untuk dibicarakan hingga saat ini. Dalam kenyataannya nikah beda agama di masyarakat masih banyak terjadi, di sini terjadi perbedaan pendapat di antar kalangan ulama mengenai persoalan

¹ Rusli, S.H., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dharma Bandung, 1984), hal 8

² Ibid., hal 8

halal dan haramnya pernikahan tersebut. Mayoritas ulama sejak zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita islam haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim, begitu juga sebaliknya seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan non muslim, berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221.

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بِإِذْنِهِ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan pria musyrik.

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan

agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddahwa rahmah. Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga, karena agama keduanya berbeda seperti dalam pelaksanaan ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak, memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan hukum fiqih dan juga perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak di inginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang plural.

Oleh karena itu, maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana aturan hukum islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama?

C. Tujuan

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan terkait mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai Hukum Dasar dan Hukum Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Bahwa rencana penelitian orisinal pernah diteliti sebelumnya yaitu dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia”
2. Adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan walaupun objek yang akan diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada pembahasannya. Skripsi yg penulis susun lebih memfokuskan kepada aturan hukum islam yg mengatur perkawinan beda

agama serta pendapat para ulama, sedangkan skripsi sebelumnya lebih mengkaitkan perkawinan beda agama pada aturan Hukum umum yg berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk penulis cantumkan di dalam orisinalitas demi menghindari plagiarisme.

F. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan beberapa pemahaman dalam Pasal 1 sebagai berikut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yg Maha Esa. Sedangkan menurut islam, Perkawinan disebut “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.³

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa

³ Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986), hal 8.

tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki laki dan perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum islam diatas dengan rumusan dalam pasal 1 UU Perkawinan mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil⁴.

2. Pencatatan Perkawinan

Di Mesir, dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 tentang *Al-Mahakim al Syariyah, muculah istilah al-zawaj al-urf* (Perkawinan dibawah tangan). Dalam pasal 99-nya ditegaskan bahwa gugatan yang berhubungan dengan itu, tidak bias diterima di Pengadilan, kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi, yaitu surat nikah. Dalam undang-undang mesir tersebut terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Akan tetapi, ketika undang-undang tersebut diberlakukan ternyata kesadaran hukum masyarakat Islam Mesir belum sepenuhnya siap menerimanya. Akibatnya banyak di antara masyarakat yang melaksanakan perkawinan hanya semata mata memenuhi syarat nikah dan rukun nikah. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Mesir masih rendah. Hanya apa yg tertera dalam referensi fikihlah yg sangat kental dalam pemahaman mereka.⁵

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi negara dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat

⁴ Ibid., hal 9.

⁵ H. M Anshary, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal 16.

preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam system kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yg diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian suami istri.⁶

Sebagaimana halnya masyarakat Islam Mesir seperti dijelaskan di atas, kalangan masyarakat muslim di Indonesia juga mengalami hal yg tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami masyarakat mesir. Di Indonesia walaupun telah ada aturan perundang-undangan tentang perkawinan yg secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat Indonesia masih dapat dibilang rendah. Hal ini dapat dijumpai praktik nikah siri.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”* Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa *perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.* Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974: *“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya*

⁶ Ibid., hal 18

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”⁷

Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia pun diatur dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seseorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 2) Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.⁸

Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2):228: *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu*

⁷ Ibid., hal 19.

⁸ Ibid., hal 20.

melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya....

Menurut Gani, suatu akad dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, akad nikah yg dilakukan itu hanya semata mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. Kedua, akad nikah dilakukan menurut ketentuan Ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada Pegawai pencatatan nikah.⁹

Apabila bentuk akad yg pertama yg dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yg sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yg mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi hukum. Seharusnya karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua di atas, yakni memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternative. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu,perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua dalam suatu pencatatan dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya

⁹ Ibid., hal 22.

bersifat administrative, tetapi peran daripada pencatatan tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yg sah.¹⁰

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan Beda agama adalah perkawinan Antara dua orang yang berbeeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹¹ Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahukannya kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan harus secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang bersangkutan harus ditunjuk dengan kuasa khusus.¹² Kemudian mengenai pelaksanaan perkawinan, yaitu salah satu pihak beralih agamanya mengikuti agama pasangannya, dan tunduk pada hukum agama barunya tersebut. Perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya

¹⁰ Ibid., hal 24

¹¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 35.

¹² Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, PT. Media Sarana Press, 1986), hal 35

“pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) dimana merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data dari beberapa buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Jenis penelitian ini juga berdasarkan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan mengambil beberapa data yang diperlukandengan secara langsung terjun di lokasi penelitian. Lokasi penelitian lapangan ini memilih lokasi di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus perkawinan beda agama ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Penggunaan pendekatan secara normatif-

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal 28.

empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber Data Primer adalah sumber yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (PP No. 9/1975);
- 4) Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hal 54.

6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.
- c. Sumber Data Tersier adalah pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal penelitian ini yakni studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis, dan ditarik kesimpulan.

Lalu diperlukan teknik pengumpulan data lain berupa Dokumentasi guna menguji, menafsirkan, menginterpretasikan permasalahan yang ada dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas penetapan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Surakarta serta menggali data yang dapat menunjang pembahasan ini dari literatur-literatur hukum.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara kegiatan pengelompokan data,

editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A.** Latar Belakang Masalah
- B.** Rumusan Masalah,
- C.** Tujuan Penelitian,
- D.** Manfaat Penelitian,
- E.** Orisinalitas Penelitian,
- F.** Kerangka Teori,
- G.** Metode Penelitian
- H.** Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A.** Pengertian dan Dasar Perkawinan
- B.** Aturan Perkawinan dalam UU dan KHI
- C.** Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat
- D.** Perkawinan Beda Agama

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Praktek Perkawinan Beda Agama di Indonesia
- B. Aturan Hukum Islam di Indonesia dalam Mengatur dan Menyikapi Perkawinan Beda Agama

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN DASAR PERKAWINAN

1. Pengertian menurut Etimologi

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan disebut dengan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. adapun pernikahan yang berasalh dari

kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج), (نكاح) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (والاضم الوطاء) baik arti secara hakiki (الاضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطاء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

2. Pengertian Menurut Istilah

Adapun makna tentang pernikahan secara istilah masing-masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri antara lain :

- Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan.
- Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal حُ حَاكِنِ , atau حُ حُ وَا كَ ز ك , yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.
- Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.
- Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal حُ حَا كَ نَ نَ ا نَ atau حُ حُ وَا كَ ز ك yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain.

- Saleh Al Utsaimin, berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih
- Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiiyah, menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisaa' : 1).

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui” .(Q.S. An-Nuur : 32)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” . (Q.S. Ar-Ruum : 21).

”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya” . (diriwayat-kan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu)¹⁵

¹⁵ <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>

B. ATURAN PERKAWINAN DALAM UU DAN KHI

1. Perkawinan dalam UU

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana saja asal tunduk hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaitis di India. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dalam Perkawinan, terdapat 6 hal prinsipil yg berlaku dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:

- Hal pertama lebih kepada tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. Hlm. 54-55.

- Hal kedua, Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hal ketiga, dalam Undang-undang Perkawinan menganut asas monogamy yang mana apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- Hal keempat, Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- Hal kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- Hal keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁷

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57

berbagai daerah. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan Kertatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.¹⁸ Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
- Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
- Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 4.

- Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.¹⁹

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṭāqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

¹⁹ Ibid., Hlm. 5.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (,aqḍun nikāḥ) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mītāqan galīḍan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sehingga dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung ketiadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam

kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan munākahāt (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.²⁰

2. Perkawinan dalam KHI

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing.

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat

²⁰ Ibid., Hlm. 47.

persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.²¹

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuanketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintahperintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schact, menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

Jika dilihat dari perspektif hitorisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendirisendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk

²¹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005. Hlm. ix.

tumbuh dan berkembang.²² Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama.²³

Dalam at-Tanzīl al-Ḥakīm, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (miḥwār al-„alaqah al-jinsiyyah) seperti dalam firman Allah: “...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Qs. Al-Mu“minun (23): 5-7). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (mi wār al-„alaqah al-insāniyyah al-ijtimā“iyyah), seperti dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Qs. An-Nahl [16]: 72); “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan “musaharah” dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Qs. Al-Furqan [25]: 54); “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak,

²² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Hlm. 145.

²³ Ibid., Hlm. 145-146

maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal seabgian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Qs. An-Nisa“ [4]: 20-21).

Kami akan memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat alMu“minun. Kami menemukan bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan milk al-yamīn. Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual. Hal ini sangat jelas dalam firmanNya: “...kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki”. Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami iatri dan antara milk alyamin dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin.²⁴ Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah „sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan“. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam;

²⁴ Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004. Hlm. 434-345

Pertama, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.

Kedua, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (qaṭʿī). Adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (zannī). Ketiga, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

Keempat, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

Kelima, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.²⁵

C. PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DI CATAT

Dalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti tersebut diatas, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan

²⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 9-10

masyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai tertulis yang otentik dan membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan.²⁶ Disamping itu juga dengan dimilikinya akta perkawinan, seseorang Pegawai Pencatat Nikah dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pencatatan nikah terdapat “masalah mursalah” dalam kehidupan bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.

1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 dibahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”. Ayat 2 menentukan “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang

²⁶ <https://www.suduthukum.com/2014/08/pengertian-pencatatan-perkawinan.html>

ditunjuk olehnya”.²⁷ Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Pegawai pencatat nikah dan orang yang disebut dalam ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Selain itu, untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan orang islam di Indonesia ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1):

“Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)”

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa (seorang lelaki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh

²⁷ Neng Jubaidah, S.H., M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hal 210.

rupiah). Dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah *suami*.²⁸

Ketentuan lain yang perlu dimuat dalam tulisan ini adalah Pasal 3 ayat 5 yang menentukan pencatatan perkawinan berdasarkan keputusan hakim, bahwa:

“... jika ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan ..., maka *biskal-gripir* hakim kepolisian (Panitera Pengadilan Negeri) yang bersangkutan mengirim Salinan keputusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah ... di dalam buku Pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.”

Yang dimaksud dengan “ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan” adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau Perkawinan di bawah tangan, atau Perkawinan yang belum di catatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1946. Perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat Keputusan hakim (*itsbat nikah*). Hukuman denda paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan terhadap suami sebagai hukuman administrasi sebagaimana ditentukan dalam pasal kependudukan yang menentukan hukuman administrasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 kemudian diakomodir Pasal 7 KHI tentang *itsbat nikah*, tetapi hukum materielnya tidak untuk semua

²⁸ Ibid., hal 211.

perkawinan di bawah tangan. Alasan-alasan pengajuan itsbat nikah menurut pasal 7 KHI ditentukan: (1) Karena adanya tujuan untuk penyelesaian perceraian, (2) akta nikah hilang, (3) adanya keraguan syarat perkawinan yang harus dipenuhi, (4) perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.²⁹

2. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, undang-undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum Agama yang dipeluknya. Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang benar berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2.

Dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2, bahwa “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak

²⁹ Ibid., hal 212

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁰

Maka yang dimaksud dengan “hukum agama termasuk ketentuan ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” bagi orang islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 1 Undang-Undang 1945. Jadi bukan hukum agama Islam yang telah diresipiir atau diterima dalam Hukum Adat berdasarkan teori receptive. Karena itu, di bidang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, teori receptive telah menemui ajalnya berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1943.

Jadi, bagi orang islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 9

³⁰ Ibid., hal 215.

Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar pasal 3, yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan karena harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah; kedua melanggar Pasal 10 ayat 3, tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga, melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp. 7.500,00.³¹

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut Hazairin, adalah ijtihad baru.³² Tinggallah kewajiban pencinta agama islam untuk lebih menerapkan kehendak Al Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan pelaksanaannya, demikian ungkap Hazairin. Harapan Hazairin itu terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

³¹ Ibid., 217.

³² Hazairin. 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional, cetakan 2. Jakarta. Tintamas.

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kata harus di catat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 1 undang-undang perkawinan sebagaimana telah ditafsirkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak di catat.³³ Oleh karena itu istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Dapat dikemukakan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang islam bertujuan untuk dan berfungsi sebagai alat ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam dan sebagai pelengkap perkawinan belum atau tidak dicatat, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI.

³³ Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan ...*, op. cit., hal 219.

4. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

a) Pencatatan Perkawinan bagi Penduduk yang Beragama Islam

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.³⁴

b) Pencatatan Perkawinan Antarpemeluk Agama yang berbeda

Pasal 35 menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Rumusannya sebagai berikut:

- Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesaiannya bukan pada Pengadilan Agama, tetapi pada Pengadilan Negeri

³⁴ Ibid., hal 225.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yg diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.³⁵

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri memusatkan lampiran mengenai Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam di antaranya memuatkan larangan perkawinan karena adanya perbedaan agama yang dianut kedua calon mempelai. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa:

“Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan yang bukan beragama islam. Namun demikian, seorang lelaki beragama islam dibolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu perempuan beragama Yahudi atau Nasrani”.³⁶

Penjelasan tersebut memang merujuk kepada surah al-Maidah ayat 5. Akan tetapi, Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana telah diketahui, telah melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan seorang perempuan bukan muslimah, karena mengandung kemudharatan. Demikian pula perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia banyak mengandung mudarat daripada maslahat. Maka MUI pusat telah

³⁵ Ibid., hal 227

³⁶ Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, op. cit., hlm. 59.

mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/MunasII/MUI/1980 pada tanggal 1 Juni 1980 tentang larangan perkawinan beda agama, yang kemudian diakomodir Pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI. Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI mengeluarkan kembali fatwa larangan perkawinan beda agama melalui fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Selain itu meskipun penjelasan perkawinan beda agama itu memang tidak bertentangan dengan surah al-Maidah ayat 5 namun pelaksanaannya justru lebih memudaratkan keimanan dan ketauhidan umat islam, yang meleluasakan permutadan, berarti tidak sesuai pula dengan kemsalahatan masyarakat Islam di Indonesia.

D. PERKAWINAN BEDA AGAMA

Nikah beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama. . Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1. meminta penetapan pengadilan,
2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan

4. menikah di luar negeri.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).³⁷

³⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. MEKANISME PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-

kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.

Menurut pasal 6 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, juga harus meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
3. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
6. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota Angkatan Bersenjata

8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.³⁸

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dikantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasak 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.³⁹. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam praktek Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal

³⁸ Muhammad Amin Summa, Undang-Undang Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 208.

³⁹ Ibid, hal 210.

tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijakan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, Catatan Sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah. Dengan demikian, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa “Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil tersebut.”⁴⁰

Dalam praktek, bahwa perkawinan antar agama masih banyak dilaksanakan di kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian, oleh karena hanya kantor Catatan Sipil tersebut yang mau melaksanakan perkawinan antar agama itu. Kantor Departemen Agama setempat belum mau melaksanakan perkawinan antar agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal tidaknya perkawinan antar agama tersebut. Sehingga Catatan Sipil setempat

⁴⁰ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000). hal 35.

mau melaksanakan perkawinan antar agama hanyalah berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan dasar pemikiran “ dari pada mereka hidup bersama diluar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja”. Dan memang kenyataan sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau pun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut.

Di dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja. Formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan antar agama, sama dengan formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan bagi “perkawinan biasa” (yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam) yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut.

Untuk melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan “Surat Keterangan Agama” bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan antar agama yang dilarang oleh agamanya.⁴¹ Bagi wanita Islam yang mau kawin dengan pria yang bukan Islam, dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Departemen Agama. Bagi pria Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat

⁴¹ “Ibid”, hal. 37

keterangan agama itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya pria Islam menikah dengan wanita yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, maka bagi pria Islam itu juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik. Bagi mereka yang beragama Protestan tidak ada persoalan, karena gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan perkawinan antar agama. Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang perkawinan antar agama, dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Agama. Pihak Agama Hindu akan memberi surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling setia satu sama lain, dan “ Agama Hindu melarang perkawinan antar agama hanya dalam hal perkawinan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan perkawinan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil”⁴²

Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat Undang-

⁴² Ibid. hal. 38.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan yaitu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut diatas. Pasal 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Meski hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia tidak memberikan ruang untuk melakukan perkawinan beda agama, namun dalam Praktik terdapat beberapa pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan dalih cinta ataupun hak asasi manusia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah:⁴³

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
4. Menikah di luar negeri.

Meminta penetapan pengadilan pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Aloysia Vettyana Ratnawati pada tahun 2016 berkaitan dengan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang beda agama, sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

⁴³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagipasangan-beda-agama>

Penetapan hakim yang penulis gunakan sebagai contoh adalah berkas Nomor: 46/Pdt.P/2016/PN.Skt sebagai penetapan atas permohonan perihal ijin kawin beda agama ke Pengadilan Surakarta, dan juga pernah dilakukan oleh pemohon lain yaitu Yudi Kristanto dengan berkas nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

A. Duduk Perkara Nomor: 46 /Pdt.P/2016/PN.Skt :

1. Pemohon I

Pemohon : ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 29 April 1991

Agama : Katolik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Pemohon II

Pemohon : DANDI FERDIAN

Tanggal lahir : Surakarta, 29 April 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para pemohon sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Pada tanggal 4 Februari 2016 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Katolik, sedangkan Pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Para Pemohon masing – masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaannya masing – masing, dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf (a) Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

Para Pemohon juga menggunakan dalih asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan. Dalam Putusan tersebut terdapat pertimbangan hukumnya sebagai alasan hakim mengabulkan permohonan, yaitu:

- Pengadilan Negeri Surakarta lebih jauh mempertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih dulu daripada mempertimbangkan kekuatan hukum dari pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.
- Demikian juga halnya dengan saksi saksi yang memberikan keterangan setelah lebih dahulu berjanji menurut agama masing-masing dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan mereka dapat menjadi pedoman keterangan yg berkekuatan hukum.
- Hakim memperhatikan buku surat-surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan pemohon telah nyata bahwa pemohon memang bersungguh-sungguh.
- Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ada dua instansi pegawai pencatat perkawinan yaitu Pegawai pencatat perkawinan untuk agama islam berada di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq, Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam adalah Pegawi Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kepada mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan tau kepercayaan antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 Undang – Undang Dasar 1945 yang

menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak azasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama oleh undang – undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka asas ini adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya masing-masing.

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, hal mana lebih dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”.
- Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan.
- Perkawinan yang terjadi antara pihak yang menganut agama yang berbeda hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti menyangkut perkara ini telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*)
- Selain dari pada peraturan dimaksud belum ada sementara dalam ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan

Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

- Karena adanya kekosongan hukum tersebut maka sejalan dengan ketentuan penjelasan Pasal 14 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksud mengatakan bahwa Hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.

Hakim pun menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Selanjutnya ada putusan lain yg penulis ingin bandingkan sebagai contoh bahwa perkawinan beda agama di Indonesia prakteknya sangat banyak di Indonesia dengan berbagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan. Penetapan hakim kedua yang penulis gunakan sebagai contoh adalah

berkas Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL sebagai penetapan atas permohonan perihal ijin kawin beda agama ke Pengadilan Negeri Magelang.

B. Duduk Perkara Nomor : : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL

1. Pemohon

Pemohon	: YUDI KRISTANTO
Tempat/tanggal lahir	:Magelang/30 Mei 1981
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL pada tanggal 09 Januari 2012. Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama YENI ARYONO yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978. Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama ISLAM dan calon isteri Pemohon KATHOLIK, maka Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut dan Kantor Catatan Sipil Kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama. atas akan dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon YUDI KRISTANTO dengan YENI ARYONO yang berbeda agama dan akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, telah mendapat restu dari orang tua calon isteri dan orang tua calon isteri juga tidak keberatan.

Dalam Putusan tersebut terdapat pertimbangan hukumnya sebagai alasan hakim mengabulkan permohonan, yaitu:

- Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Adapun tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam mengingat keberagaman masyarakat Indonesia.
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh

- Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.
- Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum.
 - UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing
 - Selain itu di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini

tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaan kehidupan. Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi.

Hakim pun menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan memberikan ijin kepada YUDI KRISTANTO (Islam) yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan YENI ARYONO (Katolik) yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1987.

Dari dua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, hakim memiliki sudut pandang yg hampir sama. Meski permohonan Para Pemohon dikabulkan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan perkawinan Para Pemohon adalah tidak sah menurut agama (baik Islam maupun Katolik) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karena dari sudut agama ada nilai tidak sah, tentang dosa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami adalah merupakan tanggung jawab Para Pemohon kepada Tuhan, Negara melalui Peraturan Perundang-undangan Nasional yang hanya memberi solusi bagi perkawinan antara kedua calon mempelai yang masing-masing tetap mempertahankan tentang keyakinan agamanya. UU Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang

memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, disisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak. Undang-undang itu sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Di dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

kin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Ada dua aspek dalam putusan tersebut yang hakim jadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, yaitu aspek social dan aspek yuridis;

- Aspek social yang dimaksud disini yaitu Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain, untuk hidup bersama. Oleh sebab ini negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Lalu berdasarkan pada rasa kemanusiaan, yaitu untuk menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat, dalam

hal ini dapat diartikan sebagai ‘kumpul kebo’, maka hakim berpendapat lebih baik para pihak di satukan dalam ikatan perkawinan.

- Aspek Yuridis yg dimaksud ialah:

- a. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, termasuk dalam mempertahankan hak asasinya dalam mempertahankan agama/ kepercayaannya.
- b. Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini telah menjelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut, oleh sebab itu seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain (calon istrinya/ suaminya). Hal ini dikuatkan dengan adanya Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1948 tentang Kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Pada putusan berkas nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt (contoh pertama), hakim mengacu pada putusan MA sebelumnya Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “Bahwa perbedaan

agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Aturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia masih kabur dan belum jelas sehingga hakim mempelajari putusan yg terdahulu untuk mengatasi perkara yang dihadapi. Hal ini dinamakan Yurisprudensi.⁴⁴

- d. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya nomor 9 Tahun 1975 tidak ada satupun pasal yang mengatur bagaimana melangsungkan perkawinan beda agama. Maka terdapat kekosongan hukum (*rechts vacum*) yang mana hakim harus mencari jalan keluarnya.
- e. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa larangan perkawinan, antara lain⁴⁵ :
 - o Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - o Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - o Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 - o Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

⁴⁴ <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-yurisprudensi-dan-pembahasannya.html>

⁴⁵ <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

- o Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- o Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Melihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas, perbedaan agama antara calon mempelai tidak menjadi alasan larangan perkawinan.

- f. Di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Maneger Nasution mengatakan, dalam pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.⁴⁶ Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri. Dari sini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut UU HAM hanya dipandang dari aspek

⁴⁶ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/16/nbzh42-komnas-ham-nikah-beda-agama-bertentangan-dengan-ham>

keperdataan saja. Di sini, tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan. Sementara, perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan yang berlaku saat ini memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Pasal 3 ayat (3) UU HAM) menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.

B. HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan tentang praktek perkawinan beda agama di Indonesia beserta pertimbangan hakim secara umum, maka selanjutnya penulis akan membahas lebih khusus lagi mengenai aturan perkawinan beda agama tapi menurut persepektif Hukum Islam. Bagaimanakah hukum islam mengatur dan menyikapi perkawinan beda agama? Sebelumnya penulis akan menjabarkan dalam dua sudut pandang, yaitu perkawinan beda agama menurut pandangan ulama dan perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam, lalu selanjutnya penulis akan menganalisis dua sudut pandang tersebut.

1. Perkawinan Beda Agama menurut para ulama

Ketika membicarakan tentang orang-orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, maka kita tidak bisa melepaskan pembicaraan lebih jauh mengenai hukum menikah dengan ahli kitab, kita harus memberi batasan terlebih dahulu apa yang dimaksud ahli kitab, karena banyak orang yang mengira bahwa setiap non muslim atau orang kafir itu adalah ahli kitab. Ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab. Jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an yang

menyebutkan ahli kitab biasanya ayat tersebut menunjuk pada komunikasi nasrani dan yahudi. Akan tetapi Imam Syafi'i membatasi pengertian ahli kitab hanya kepada orang-orang yahudi dan nasrani dari keturunan Bani Israil.

Abu Hanifah dan beberapa ahli fiqih lain, salah satunya Imam Abu Saur menyatakan bahwa ahli kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Jadi ahli kitab menurut mereka bukan hanya menunjuk kepada komunitas yahudi dan nasrani. Sementara itu, setelah meneliti beberapa pendapat ulama, Quraish shihab dalam bukunya wawasan al-Qur'an mengemukakan kecenderungannya memahami ahli kitab sebagai semua penganut agama yahudi dan nasrani, kapanpun, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka. Pendapat ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (yahudi dan nasrani). Pendapat Quraish Shihab di atas termasuk pendapat yang moderat dan banyak dipegang para ulama'. Maka pengertian ahli kitab lebih menunjuk kepada pengertian komunitas yahudi dan nasrani pada umumnya.

a. Pandangan Imam Al-Qurthubi⁴⁷

Pandangan Imam Al-Quthubi tentang nikah berbeda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, juz 2 halaman 235-236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah Q.S. Al-Baqara ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrikah kemudian surah al-Maidah ayat 5 menasakh sebagian hukum yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita ahl-al-Kitab

⁴⁷ AL-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t) hlm.235-236

dihalalkan oleh surah al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn ‘Abbas, Demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa’id al-Tsuri dan ‘Abdurrahman bin Umru al-Auza’i.

Menurut Qatadah dan Sa’id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah al-Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk al-kitabiyat. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 surah al-Maidah. Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi’i’

Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut (al-Baqarah: 221 dan al-Maidah: 5) tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz al-Syirk tidak meliputi ahl al-kitab.

b. Penjelasan Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*

Menurut Hamka, yang dimaksud dengan ahl al-kitâb adalah Yahudi dan Nasrani. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai ahl al-kitâb. Bahkan, orang nasrani yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan pun, dia kategorikan sebagai ahl al-kitâb. Hamka berkata:

“Ada yang berkata bahwa Ahlul Kitab sama juga dengan musyrik, sebab mereka memperserikatkan Allah dengan Isa Almasih, mengatakan Almasih anak Allah. Padahal soal ini telah diperbincangkan sebelum ini dalam surah al-Nisa dan akan dibicarakan lagi beberapa ayat sesudah ini di dalam surat ini sendiri. Soal orang Nasrani mempersekutukan Almasih dengan Tuhan Allah adalah masalah yang berdiri sendiri. Sekarang datang ayat ini menjelaskan soal

makanan. Teranglah bahwa ayat ini menegaskan, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhadap Isa Almasih, namun makanan mereka halal kamu makan”.⁴⁸

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika diminta oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan dirumah, sang suami jangan menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya.⁴⁹ Kebolehan mengawini perempuan ahl al-kitâb ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Hamka berkata:

“Kalau ada ‘pertemuan nasib’, mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang”.⁵⁰

Bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing isterinya dan keluarga isterinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk Islam, maka perkawinan seperti itu tidak saja boleh tetapi bahkan merupakan “perkawinan yang terpuji dalam Islam”.⁵¹

c. Pendapat ulama Yusuf Al Qaradawi

Ulama kontemporer yang kharismatik sekaliber Yusuf alQardhawi juga menyatakan pendapat yang senada dengan ini. Dia berkata: Zaman sekarang, pernikahan pria muslim dengan non muslim secara umum sepantasnya dilarang sebagai tindakan preventif untuk mencegah mudharat dan kerusakan yang lebih

⁴⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI, h. 139.

⁴⁹ Ibid, Juz II, h. 257

⁵⁰ Ibid., h. 257

⁵¹ Ibid., h. 260.

besar. Karena, mencegah kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

d. Pendapat M. Qurasih Shihab

Beliau mengatakan larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim – termasuk pria ahl al-kitab-, diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surah Al-Baqarah: 221, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan pria muslim dengan wanita ahl al-kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, pasti ayat itu akan menegaskan.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahl al-kitab (utu al-kitab), tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak saat itu, tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama. Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari wanita, jika beragama Islam, dapat menoleransi dan mempersilahkan ahl al-kitab menganut dan melaksanakan syari'at agamanya. *Lakum dinukum wa liya din (bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku) (Q.S. Al-Kafirun:6).*

Shihab menjelaskan bahwa ahl al-kitab yang boleh dikawini adalah yang diungkap dalam redaksi ayat di atas: wa al-mushshanat minal ladzina utul kitab. Kata al-mushshanat di sini berarti wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan Kitab suci. Makna terakhir ini dipahami dan penggunaan kata utuw yang selalu digunakan AL-Qur'an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. Itu sebabnya ayat tersebut tidak menggunakan istilah ahl al-kitab, sebagaimana dalam ayat-ayat lain, ketika berbicara tentang penganut ajaran Yahudi dan Kristen.⁵²

Dalam menjelaskan ini, Shihab juga mengutip pandangan Mahmud Syaltut dalam kumpulan fatwanya. Pendapat para ulama yang membolehkan itu berdasarkan kaedah syari'ah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami muslim –berdasarkan kepemimpinan yang disandangnya- untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam.

Laki-laki diperbolehkan mengawini non muslimah yang ahl al-kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia

⁵² <http://quraishshihab.com/category/perkawinan/>

mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna, lagi tidak sebaik istri.

Selanjutnya Mahmaud Syaltut menegaskan bahwa kalau apa yang dituliskan di atas tidak terpenuhi, sebagaimana sering terjadi pada masa kini, maka ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang tadinya membolehkan.⁵³ Kalau seorang wanita Muslim dilarang kawin dengan Non muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Perkawinan seorang pria Muslim, dengan wanita Ahl al-Kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab juga didukung oleh pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa Q.S. al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Q.S. al-Baqarah ayat 221, sehingga pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menjadi diperbolehkan.⁵⁴ Mufasssir ternama Indonesia pun berpendapat senada dengan pandangan tersebut, seperti Quraish Shihab dan Hamka. Sebagaimana jamak diketahui bahwa Hamka dalam fatwanya sebagai ketua MUI melarang pernikahan beda agama. Akan tetapi, dalam kitab tafsirnya terdapat pernyataan tentang kebolehan bagi pria muslim untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab. Hanya saja menurut Hamka kebolehan ini cuma berlaku bagi pria muslim yang kuat keislamannya

⁵³ <https://www.republika.co.id/berita/shortlink/18566>

⁵⁴ <http://ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/download/128/116>

(agamanya). Jadi, bagi pria muslim yang tidak bagus agamanya ketentuan ini tidak berlaku.

e. Muslimah menikah dengan laki-laki non muslim:

Perempuan muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki lain, baik dia itu ahli kitab ataupun lainnya dalam situasi dan keadaan apapun. Seperti firman Allah:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (Q.S. al-Baqarah: 221)⁵⁵

- Menurut Sayid Sabiq, mengatakan bahwa ulama' fiqih sepakat mengharamkan perkawinan perempuan muslim dengan pria non muslim dari golongan manapun.
- Menurut Ali ash-Shabuni dalam Q.S. al-Mumthahanah ayat 10, mengandung kemutlakan yang mencakup juga ahli kitab dan non muslim lainnya termasuk murtad dari Islam.
- Menurut Maulana Muhammad Ali, mengatakan bahwa al-Qur'an sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas larangan perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim.
- Menurut Mahmoud Muhammad Toha, berpendapat bahwa larangan pengharaman perkawinan model ini karena dependensi wanita kepada pria terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.
- Menurut Zainun Kamal, berpendapat bahwa wanita muslim boleh menikah dengan pria non muslim manapun selain pria kafir musyrik quraisy.

⁵⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardlawi, Halal dan Haram dalam Islam (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976), hlm.252.

Lelaki muslim menikah dengan perempuan non muslim:

Dibagi dua, antara perempuan **ahli kitab** dan **non ahli kitab**;

- Lelaki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab:
 - Menurut pendapat jumbuh ulama' baik hanafi, maliki, syafi'i, maupun hambali, seorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahli kitab yang berada dalam lindungan (kekuasaan) Negara Islam (ahli dzimmah). Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”(Al-Maidah: 5)
 - Golongan syiah imamiyah dan syiah zaidiyah berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahli kitab. Golongan ini melandaskan pendapatnya pada dalil:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”. (al-Baqarah: 221)

Golongan ini berpendapat bahwa wanita-wanita ahli kitab itu termasuk kafir, karena wanita-wanita ahli kitab itu telah musyrik (menyekutukan Allah). Firman Allah:

“...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; ...” (al-Mumtahanah: 10)

- Sebagian mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali mengatakan bahwa hukum perkawinan itu makruh.
- Menurut pendapat sebagian mazhab maliki, ibnu qasim, khalil, mengatakan bahwa perkawinan itu diperbolehkan secara mutlak dan ini merupakan pendapat.
- Az-Zarkasyi (mazhab syafi'i) mengatakan bahwa pernikahan itu disunnahkan, apabila wanita ahli kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Sebagai contohnya adalah perkawinan Usman bin Affan dengan Nailah, sebagaimana telah dikemukakan sebelum ini. Sebagian mazhab syafi'i pun ada yang berpendapat demikian.⁵⁶

- Lelaki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab:

Dalam hal ini banyak ulama' yang melarang dengan dasar Q.S. al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

⁵⁶ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 1-2.

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.” (Q.S. al-Baqarah: 221).

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan keharaman menikah dengan kaum musyrik.

- Menurut Ibnu Umar, berpendapat bahwa hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram.
- Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, melarang perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan dengan wanita yahudi dan nasrani. Sekalipun ahli kitab tersebut meyakini trinitas tidak menjadi persoalan karena yang terpenting mereka mempunyai kitab samawi dan tetap berstatus sebagai ahli kitab.
- Menurut Rasyid Ridha, berpandangan bahwa maksud dari Q.S. al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10, adalah untuk melarang perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik Arab. Dengan demikian kebolehan bukan hanya menikah dengan perempuan yahudi dan nasrani saja, melainkan juga dengan wanita-wanita manapun, baik majusi, shabiah, hindu, budha, orang-orang china dan

jepang sekalipun. Karena menurutnya mereka itu termasuk ahli kitab yang berisi tauhid sampai sekarang.

2. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam UU No: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni *pertama*, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia. M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan

agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnyanya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.⁵⁷

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan *“Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”*. Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.

57

https://books.google.co.id/books?id=_r7Jiu7DugC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=m+rasjidi+kasus+ruu+perkawinan&source=bl&ots=sSvnQ_weF0&sig=S-cxsyMN247ABmvS2itUU8ZBAoU&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwitk6uEj4XeAhVYXSsKHULoBKUQ6AEwAHoECAIQAAQ#v=onepage&q=m%20rasjidi%20kasus%20ruu%20perkawinan&f=false

1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “*perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”.⁵⁸

Ketiga, merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*”. Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam

⁵⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118-125.

pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Kompilasi hukum Islam (KHI) disusun berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1985. Penyusunan KHI sendiri berlangsung kurang lebih enam tahun (1985 - 1991), dan pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan intruksi presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁵⁹ KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk satu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum berupa kitab fiqih yang dipakai para hakim untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena itulah muncul suatu gagasan tentang perlunya suatu hukum yang dirumuskan secara

⁵⁹ <https://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-kompilasi-hukum-islam-khi.html>

sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.⁶⁰

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal:

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶¹

2. Pasal 44 KHI;

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.

3. Pasal 61 KHI;

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

4. Pasal 116;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁶⁰ Mohammad monib, Ahmad Nurcholiz, Kado Cinta, 149-150

⁶¹ <https://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html>

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun (huruf H).

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu’min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al-Baqarah: 221).

Selain itu, MUI juga menggunakan Alquran surat Al-Maidah ayat 5 serta at-Tharim ayat 6 sebagai dalil.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْكَتَابَ جُلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جُلُّ لَهُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْيَوْمَ أُحْلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ
مُسْفَجِينَ وَلَا مَتَّخِذِي وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُحْصِنَاتٍ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan [sembelihan] orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. [Dan dihalalkan mengawini] wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak [pula] menjadikannya gundik-gundik.”(Q.S. Al-Ma'idah: 5).

لَيْكَةُ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim: 6).

Sedangkan hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Thabrani, "Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bagian yang lain."

2. Ulama Nahdhatul Ulama (NU)

Telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia **hukumnya tidak sah.**

3. Ulama Muhammadiyah

Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama.

1. Seorang wanita Muslim **dilarang** menikah dengan pria non-Muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221, seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki Mukmin **juga dilarang** menikah dengan

wanita non-Muslim dan wanita Muslim dilarang walinya untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim.

2. Muhammadiyah menetapkan hukum pernikahan beda agama **tidak sah**.

Ulama Muhammadiyah menyatakan kawin beda agama juga dilarang dalam agama Nasrani. Dalam perjanjian alam kitab ulangan 7 : 3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama.

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga disebutkan bahwa: "*Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" "Jadi, kriteria sahnya perkawinan adalah hukum masing-masing agama yang dianut oleh kedua mempelai,"

3. Ulama Muhammadiyah menilai pernikahan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil **tetap tak sah nikahnya secara Islam**. Hal itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang bersifat *administratif*.

4. Muhammadiyah memang mengakui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya pria Muslim menikahi wanita non-Muslim berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. "Namun, hendaknya pula dilihat surat *Ali Imran* ayat 113, sehingga dapat direnungkan ahli kitab yang bagaimana yang dapat dinikahi laki-laki Muslim," tutur ulama Muhammadiyah. Dalam banyak hal, kata ulama Muhammadiyah, pernikahan wanita ahli kitab dengan pria Muslim banyak membawa kemudharatan. "Maka, pernikahan yang demikian juga **dilarang**." Abdullah

ibnu Umar r.a. pun melarang pria Muslim menikahi wanita non-Muslim.⁶²

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan perkawinan beda agama dalam dua sudut pandang yaitu menurut ulama dan menurut Kompilasi Hukum Islam yg berlaku di Indonesia. Maka selanjutnya penulis akan mencoba menganalisis dua sudut pandang tersebut:

1. Analisis Fikih

Bila dilihat ragam pandangan ulama, baik yang menerima keberadaan komunitas non muslim yang dalam hal ini adalah ahli kitab (seperti Yahudi dan Nasrani), dalam kaca mata metodologis, sesungguhnya kesemuanya telah melakukan upaya pemahaman dan penalaran agama yang sering kita kenal dengan ijtihad. Hukum Islam dalam pengertian produk pemikiran Islam di bidang hukum, merupakan hasil interaksi antara dimensi nash dengan dimensi penalaran manusia. Dimensi nash dimaksud adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan penalaran yang dimaksud adalah pola istinbat yaitu qiyas istihsan mashalih al-mursalah, istishhab, 'urf, sadd dzari'ah dan lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu pada satu sisi,

⁶² <http://www.jadipintar.com/2013/07/Fatwa-Ulama-Tentang-Hukum-Pernikahan-Beda-Agama.html>

dan di sisi lain hukum Islam juga melibatkan dimensi kemanusiaan dalam memberikan bentuk dan rupa dari produk hukumnya.

Penulis berpandangan bahwa para ulama yang cenderung melihat kebolehan perkawinan antara muslim dengan non muslim (baca: ahli kitab) lebih bertumpu kepada pendekatan bayani. Namun bila dilihat dari segi istishlahi, maka ketetapan pengharaman perkawinan beda agama itu lebih maslahat. Rasio logis yang dikemukakan oleh MUI di atas jelas sangat mempertimbangkan kemaslahatan dari sekedar pendekatan normatif teologis. Apalagi jika ditinjau dari segi tujuan perkawinan itu sendiri, maka sendi kemaslahatan kawin berbeda agama cenderung akan mengurangi bahkan menghilangkan esensi perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam ridha Allah Swt.

Al-'Aqqad berpendapat: Hukum perkawinan yang baik ialah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi.⁶³ Segala persoalan yang muncul dalam perkawinan sangatlah beragam, dari masalah yang sederhana sampai kepada persoalan kompleks. Segala sesuatu yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan

⁶³ Abbas Mahmud Al-'Aqqad, *Falsafat Al-Qur'an*, (Kairo-Mesir: Dar al-Hilal, 1985), hal. 84

rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir.⁶⁴ Dalam bagian lain, Al-Qur'an menyatakan: para istri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.⁶⁵

Kehidupan yang tentram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri –karena “pakaian” bagi pasangannya- itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan serupa itu akan dapat dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain, antara suami dan istri ada dalam sekufu (kafa'ah).⁶⁶

Dalam hal kafa'ah baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali memandang penting faktor agama, sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama. Pentingnya kafa'ah dalam perkawinan sangat selaras dengan tujuan perkawinan di atas. Suatu kehidupan suami-istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh

⁶⁴ Q.S. Al-Rum: 21

⁶⁵ Q.S. Al-Baqarah: 187

⁶⁶ Kafa'ah dalam perkawinan adalah sama dan sebanding (al-musawat wa al-mumatsalat), misalnya yang paling, seagama, atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi kafa'ah dalam soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan salih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (lil muttaqina imama).⁶⁷

Jadi, melestarikan keturunan (Nasl) merupakan tujuan disyari'atkannya perkawinan. Al-'Aqqad menyatakan, perkawinan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih-sayanginya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lain-lain.

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diinginkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Maka, demi memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi kemakmuran bumi.⁶⁸

Para ahli hukum Islam telah meletakkan tujuan hukum Islam yaitu *mashlahat*. Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia

⁶⁷ Q.S. Al-Furqan : 18.

⁶⁸ Rifa'at Syauqi Nawai, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami, dalam Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chuzaimah T. Yanggo, HA.Hafiz Anshari, (Jakarta: Kerja sama Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), buku 2, h. 116.

dan di akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuthaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan. Kemaslahatan itu dibangun lewat terpenuhinya lima kebutuhan dasar (dharuri) yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan. Penegakan hukum perkawinan dalam hukum Islam tetap berorientasi untuk pencapaian kemaslahatan. Hukum Islam tidak ditujukan untuk kepentingan terbatas dan lokalitas. Karena itu hukum Islam harus mampu menjangkau beragamnya kondisi manusia, sehingga berbagai kebutuhan dasar di atas dapat terpenuhi.

Melihat alasan dan argumentasi di atas maka semakin terang, bahwa ketentuan perkawinan berbeda agama, tidak hanya mempertimbangkan penalaran bayani terhadap teks atau nash yang ada, namun lebih jauh harus mampu menjangkau tujuan hakiki dari hukum Islam itu sendiri. Adanya keharusan memelihara agama (hifz al-din) dalam kemaslahatan manusia sulit tercapai jika mendapat gangguan dengan adanya andil pihak non muslim dalam menata kehidupan keluarga, yang sudah tentu akan tidak tinggal diam bagaimana ia untuk patuh dan berusaha menjadi seorang penganut kepercayaan dari agama yang diyakininya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan arus besar Islam yang sejak awal mencanangkan untuk menyemai nilai-nilai ketauhidan baik dalam diri maupun keluarga, seperti yang diperingatkan pada Q.S. Al-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan manusia agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

Disamping itu di Indonesia sendiri didapati bahwa telah keluar **Fatwa dari MUI**. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan: (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl Kitâb terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawainan tersebut hukumnya haram”.⁶⁹ Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma’idah:5.⁷⁰ Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat makin seringnya terjadi pernikahan antar agama. Menurut kenyataannya, pembicaraan mengenai fatwa ini diadakan pada konferensi tahunan kedua MUI pada tahun 1980 dan bukannya dalam rapat-rapat biasa komisi fatwa. Fatwa tersebut ditandatangani oleh HAMKA, Ketua Umum, Kafrawi, dan Sekretaris MUI. Yang juga menarik bahwa fatwa itu dibubuhi tanda tangan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara.⁷¹

Sejalan dengan uraian tersebut, Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma’idah:5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada

⁶⁹ MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 169.

⁷⁰ Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: INIS, 1993), h. 99-104.

⁷¹ Pagar, Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), h. 65.

kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah.⁷²

Perkawinan beda agama memang sudah cukup lama di diskusikan hingga sekarang, akan tetapi masih saja menarik perhatian untuk di kaji dan di teliti lagi. Mayoritas ulama berpendapat mengenai hukum perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Sebagaimana di haramkannya makan sembelihannya, begitu juga halnya mengawini wanita atheis (mulhid) kecuali bila ia masuk islam baru dihalalkan oleh agama. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221.

نَكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَدْعُوا إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا اللَّهَ وَكَبَرُوا لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يُخْبِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

⁷² Ibid., h.85- 66.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dalam ayat ini terdapat keterangan, agar orang muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang musyrik, yang mempunyai siasat untuk menggiring meninggalkan agama islam dengan menawari perempuan yang cantik.

Drs. H. Mahjuddin, M.Pd.I dalam bukunya “Masailul Fiqhiyah” mengatakan, agama islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana halalnya memakan binatang sembelihannya. Kebolehan ini bertujuan untuk membuat sikap toleransi terhadap penganut agama lain, dan memungkinkan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya menganut agama islam, karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Pendapat ini berdasarkan pada al-Quran ayat 5 surat al-Maidah yang berbunyi:

أُوتُوا الْكِتَابَ جَلًّا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلًّا لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَطَعَامُ الَّذِينَ أَفْجِينَ وَلَا مُنْجِذِي وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَدِّدِينَ وَمَنْ يُكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. أَخَذَانِ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat ini dapat diambil keterangan salah satunya, yaitu larangan Allah agar perempuan muslimah tidak dikawini oleh Ahlul Kitab (orang-orang kafir), karena dikhawatirkan akan dipengaruhi meninggalkan agamanya. Agama islam memandang pada terlalu besar kemungkinan terjadinya hal tersebut, karena suamilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tentu saja, ia akan menggunakan kewenangan pemimpin untuk mengajak keluarganya agar menganut keyakinannya.

Yang menjadi persoalan yaitu perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab atau kitabiyah. Secara tekstual memang surat al-Baqarah ayat 221 tersebut melarang perkawinan antara orang islam dengan non islam, akan tetapi menurut pandangan ulama pada umumnya pernikahan seorang muslim dengan kitabiyah itu dibolehkan dan sebagian ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah bahkan tidak sedikit para ulama yang mengharamkannya dengan berpegang pada sad al-Dzari'ah, karena mudahnya fitnah dan mafsadat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Imam Syafi'i dalam kitab klasiknya, Al-Umm, mendefinisikan Kitabiyah dan non Kitabiyah sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak

termasuk dalam kata ahli kitab. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. tidak diutus kecuali untuk Bani Israil dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah Bani israil.”

Yusuf al-Qardhawi (Surabaya: 1996/254). Dalam bukunya Yusuf al-Qadhawi menjelaskan bahawasannya. Dalam lawatannya ke Eropa dan Amerika Serikat beliau berkesempatan bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang belajar disana, yang bekerja, dan ada juga yang berdiam disana. Ada pula yang untuk menetap disana. Kebanyakan dari mereka bertanya seputar hukum agma yaitu mengenai pernikahan dengan orang yang non-Islam, dari golongan Ahlul Kitab, terutama wanita Yahudi dan Nasrani yang dibolehkan oleh islam. Kedua golongan ini di beri hak dari pada golongan lainnya. Dari sini perlu diterangkan macam golongan wanita non-Islam, mereka terdiri dari golongan wanita musyrik, mulhidah, murtad, dan wanita Ahli Kitab.

Pertama menikah dengan wanita musyrik, sudah jelas bahwasannya menikah dengan wanita musyrik itu diharamkan, karena yang dimaksud wanita musyrik disini adalah wanita penyembah berhala. Berdasarkan Firman Allah SWT Q.S al-Baqarah: 221. Kedua menikah dengan wanita mulhidah. Yang dimaksud wanita mulhidah adalah wanita yang tidak beriman dengan agama manapun. Dia tidak mengakui hal-hal yang menyangkut ketuhanan, kenabian, kitab, dan adanya hari akhir. Hukum menikahi wanita yang demikian itu haram, bahkan lebih keras larangannya dari pada wanita musyrik sebab wanitamusyrik masih mempercayai adanya Tuhan. Ketiga wanita murtad, yang dimaksud wanita murtad adalah wanita yang keluar dari agama islam, baik ia memeluk agama yang dipindahinya

itu termasuk Ahli Kitab atau di luar Ahli Kitab haram hukumnya menikahi wanita yang demikian. Karena islam tidak pernah memaksa untuk memeluknya, islam tidak menerima iman seseorang karena terpaksa. Akan tetapi orang yang memeluk agama islam dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan, ia tidak boleh keluar dari islam. Berdasarkan Firman Allah Q.S al-Baqarah: 217. Keempat wanita Ahli Kitab, mengenai wanita Ahli Kitab beliau sependapat dengan Jumhur Ulama, yang membolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab. Karena Allah menghalalkan umat islam untuk memakan binatang sembelihan mereka dan mengawini wanita mereka. Berdasarkan firman Allah Q.S al-Maidah: 5.

Dalam kitab tafsir al-Manar di jelaskan, ulama mempersoalkan mengenai nikah dengan wanita pengikut kitab Injil dan Taurat, yang dimaksud itu pada ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) di masa Nabi mereka masih hidup serta kitabnya masih murni belum mengalami perubahan dan penyimpangan ataukah yang dimaksud ahli kitab disini itu para keturunan mereka serta kitabnya juga tidak murni lagi sudah mengalami perubahan dan penyimpangan. Hal ini menunjukkan adanya dua kelompok pandangan. Kelompok pertama berpendapat, bahwa Kitabiyah (pengikut Taurat dan Injil) halal dinikahi meskipun sudah ada penyimpangan. Kelompok kedua berpendapat, bahwa Kitabiyah yang boleh dinikahi adalah Kitabiyah yang keyakinannya masih murni belum ada perubahan sebagaimana ajaran kitab yang masih murni. Sedangkan Kitabiyah yang sudah menyimpang haram dinikahi, keharaman menikahi kitabiyah menurut kelompok ini karena menganggapnya musyrik , dan wanita musyrik haram dinikahi.

Sebagaimana ajaran yang paripurna, Islam telah memberikan aturan yang jelas mengenai pernikahan. Karena pernikahan merupakan ritual penting yang tidak hanya menyangkut masalah fiqih. Pernikahan ternyata juga menyangkut masalah sosial, budaya dan politik yang lebih kompleks. Seorang muslim harus memandang perkawinan dari perspektif yang komprehensif. Apalagi jika menyangkut perkawinan dengan non muslim.

Adapun hukum pernikahan beda agama jika disimpulkan yaitu:

- Suami Islam, istri ahli kitab = boleh.
- Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram.
- Suami ahli kitab, istri Islam = haram.
- Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram.

Meskipun seorang laki-laki muslim boleh menikahi dengan ahli kitab tetapi bukan berarti dia bebas memilih perempuan ahli kitab yang diinginkannya. Ada beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan atau dijaga ketika seorang lelaki muslim mengawini seorang wanita ahli kitab. Meskipun menikahi wanita-wanita ahli kitab diperbolehkan agama tetapi karena banyak madhorot yang ditimbulkannya maka sudah seharusnya seorang laki-laki muslim lebih memilih perempuan muslimah ketimbang wanita ahli kitab.

2. Analisis Terhadap Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam telah lahir melalui saluran hukum INPRES No.1 Tahun 1991, kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 maka secara resmi berlakulah Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam Indonesia. Di antara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam empat tempat, yaitu pada pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan, Kompilasi Hukum Islam melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan non-muslim. Kemudian pasal 61 bab X tentang Pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dicegah oleh orang-orang yang telah diberi hak untuk dapat melakukan pencegahan. Terakhir pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, maka perkawinan pasangan suami istri yang sama-sama beragama Islam dapat putus akibat salah satu dari mereka keluar dari Islam.

Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum, yang dapat disimpulkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama berpaanggapan bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib diamalkan. Dengan demikian, berhubungan KHI telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan ilegal. Kelompok kedua berpandangan bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya daiatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal tersebut di Indonesia ini. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaskanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi pelarangan perkawinan beda agama bagi orang Islam tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran. Jadi menurut kelompok ini perkawinan beda agama masih legal. Jika dianalisis maka terlihat kelompok pertama berada pada tataran yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonstituional dan juga ilegal. Karenanya bagi yang melaksanakan ini, cenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekwensi keakhiratan berupa ancaman dosa. Namun pada sisi lain harus dimaklumi pula bahwa payung INPRES yang mewadahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalaulah memang pemerintah apakah

eksekutif maupun legislatif ingin mengatur tentang ketentuan akan larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung saja menggunakan piranti hukum berupa sumber hukum formil yang ada seperti undang-undang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hubungan hukum kepada KHI ini akhirnya merupakan seruan moral semata, dan tidak mengandung konsekuensi yuridis yang kuat.

Kelompok kedua juga terlihat cukup argumentatif, karena logika mereka bisa mereka jalankan secara netral, sehingga tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif, kendatipun mungkin mereka secara moral sulit untuk menerima perkawinan berbeda agama, tetapi mereka bisa memilah-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, hingga kesan objektivitasnya lebih mengedepan.⁷³ Namun pada sisi lain terlihat pendapat kedua ini menyimpan kelemahan dimana KHI yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, dan menghabiskan dana besar, para pengabdian hukum juga telah penat dan lelah, juga secara serius telah dimasyarakatkan, semua ini apa gunanya kalau tidak untuk dilakukan. Negara kita adalah negara hukum dan bukan negara agama, namun negara ini merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak orang beragama. Adanya fakta historis dari keberadaan piagam Jakarta yang menyebutkan tujuh kata penting bagi umat Islam, walaupun kemudian dihapus, namun juga diungkap dan dijadikan sebagai sumber hukum materil karena pesan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengarahkan bahwa persoalan krusial dan substansial yang menjadi persoalan dan perdebatan penting di awal negara ini akan dibentuk.

⁷³ Pagar, Perkawinan Berbeda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), h. 107-112

Lebih rinci penulis akan memberikan analisis mengenai persoalan perkawinan berbeda agama ini yang tertera dalam KHI:

Pertama, dalam bentuk realitas perkawinan berbeda agama terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum mereka tidak memperoleh izin resmi, dan bisa dianggap mengganggu ketentraman umum. Hingga dengga demikian mereka dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. Ternyata hal ini tidak pernah dijumpai di negara kita, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.

Kedua, sikap KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat tidak tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan berbeda agama, tetapi pada sisi lain tetap membolehkannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama tersebut. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan berbeda agama. Karena pada pasal 40, 44, tersebut KHI dengan tegas melarangnya dan pada pasal 61 dikatakan bahwa para pihak yang mempunyai hak dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Berbeda hal dengan pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan

bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih agama yang mengakibatkannya terjadi ketidak rukunan” ini penuh dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya. Padahal secara umum perceraian terjadi karena ketidak rukunan bukan karena murtad. Karena itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak signifikan dan tidak terlihat.

Ketiga, larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak fungsional. Dikatakan demikian karena di Indonesia ini ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN dari Kantor Urusan Agama (KUA), ini khusus bagi yang beragama Islam baik calon suami maupun calon istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dari lembaga inilah mereka mendapatkan pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Bagi lembaga Catatan Sipil perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak legalitas mereka di mata hukum. Mereka tidak mengindahkan ketentuan yang ada dalam KHI meskipun secara tegas KHI menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama.

Keempat, hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan tidak terjamah dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang melarang perkawinan berbeda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.⁷⁴

Kelima, KHI harus diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan berbeda agama maupun kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal dan mengikat.

⁷⁴ Ibid hal. 107-120

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat diambil empat kesimpulan, yaitu:

Pertama, perkawinan Berbeda Agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda.

Kedua, kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah:5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah.

Ketiga, MUI secara tegas melarang adanya perkawinan berbeda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan: (1) "Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya". (2) "Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl Kitâb terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram". Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non

Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma'idah:5.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga pada ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks KHI hemat penulis memiliki kelemahan baik dari sisi materi hukumnya maupun eksistensi formal hukumnya. Secara materi hukum terjadi kerangka pemikiran yang tidak sistematis dan logis, mengingat satu sisi pasal (41, 44 dan 61) melarang tegas adanya perkawinan berbeda agama, namun pada pasal 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga. Hingga klausul beda agama menjadi tidak signifikan dan bermakna. Hal ini menjadi sangat penting mengingat KHI sering dipandang sebagai kitab fikih mazhab Indonesia, karena ia hadir lewat proses intelektualitas dan keulamaan yang digali dari umat Islam Indonesia, dengan segala kondisi objektifitas lokalnya. Sehingga KHI menjadi jembatan fikih antara keislaman dan keindonesiaan.

B. Saran

Meskipun perkawinan beda agama dilarang, banyak cara yang ditempuh untuk melakukan perkawinan beda agama salah satunya melalui penetapan pengadilan. Semua agama memiliki aturan bahwa tidak diperbolehkannya kawin beda agama. Maka sudah seharusnya masyarakat tidak mencari peluang-peluang untuk melakukan perkawinan beda agama. Meskipun UU tidak memperbolehkan

kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Diharapkan pemerintah menegaskan aturan perkawinan beda agama di Indonesia sehingga tidak adanya kerancuan dan konflik yang berimbas pada aturan Hukum Islam juga. Setelah kita mengetahui bagaimana Hukum Islam mengatur tentang perkawinan beda agama, sudah sepantasnya kita menjaga diri dan tidak melakukan apa yg sudah dilarang oleh Allah SWT dan juga yg tertuang dalam hadist dan ijihad sebagai pendukungnya. Karena sejatinya untuk menjaga diri kita adalah dengan cara menjaga aturan agama yg kita anut sehingga disitulah kebahagiaan dunia akhirat akan di dapat.

DAFTAR PUSTAKA

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Ahmad Azahr Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (PP No. 9/1975);
- Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.